

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berkaitan erat dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut adalah penjelasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini.

1. Ali Jamaludin (2020)

Penelitian Jamaludin (2020) dengan Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017 bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas (ROA), leverage (LTDER), dan intensitas aktiva tetap terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (tax avoidance). Untuk variabel independen penelitian ini menggunakan profitabilitas (ROA), leverage (LTDER), dan intensitas aktiva tetap yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk metode analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data panel. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage dan intensitas aktiva tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yakni:

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu dan sekarang yaitu profitabilitas yang menjelaskan suatu pengaruh terhadap penghindaran pajak.
- b. Peneliti terdahulu dan peneliti saat ini menggunakan pengujian hipotesis

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan *leverage* dan intensitas aktiva tetap sedangkan peneliti saat ini menggunakan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen lainnya.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan analisis data panel sedangkan peneliti saat ini menggunakan analisis regresi linear berganda.
- c. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman, sedangkan peneliti saat ini menggunakan perusahaan jasa sektor keuangan sebagai sampel penelitian.

2. Noor Bima Haru Kurniawan, Rina Trisnawati (2020)

Penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (*Tax Avoidance*) ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2018. Metode penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan analisis regresi berganda

dengan bantuan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif mempengaruhi penghindaran pajak. Sementara kompensasi eksekutif, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Kurniawan & Trisnawati, 2019).

Berikut adalah persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

- a. Menggunakan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.
- b. Menggunakan *purposive sampling* dalam pengambilan sampel.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan perbedaan terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif dan koneksi politik, sedangkan peneliti saat ini menggunakan profitabilitas, komisaris independen, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan jasa sektor keuangan.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel yang di ambil pada periode 2015-2018, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2016-2020

3. Putu Winning Arianandini, I Wayan Ramantha (2018)

Penelitian yang dilakukan Arianandini & Ramantha (2018) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh profitabilitas,

leverage, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 dan menggunakan metode *purposive sampling* dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk variabel *leverage* dan kepemilikan institusional menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berikut adalah persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

- a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas, kepemilikan institusional.
- b. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda
- c. Menggunakan *purposive sampling* dalam pengambilan data

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan perbedaan terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah kualitas dan komite audit, karakter eksekutif, serta *leverage* sedangkan peneliti saat ini menggunakan komisaris independen dan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan jasa sektor keuangan.

- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel yang di ambil pada periode 2012-2016, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2016-2020.

4. Vivi Lestari Riantami dan Dedik Nur Triyanto (2018)

Penelitian yang dilakukan Riantami (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen, *financial distress*, intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Proporsi komisaris independen, *financial distress*, intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017, dengan menggunakan 11 perusahaan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan alat bantu software Eviews 9.0. Hasil dari penelitian ini yaitu *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan proporsi komisaris independen, intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berikut adalah persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu :

- a. Menggunakan komisaris independen sebagai variabel independen.
- b. Menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan perbedaan terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah *financial distress*, intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan, sedangkan peneliti

saat ini menggunakan profitabilitas, kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.

- b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman sebagai populasi penelitian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan jasa sektor keuangan.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel yang di ambil pada periode 2013-2017, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2016-2020.

5. Jeong Ho Kim, Chae Chang Kim (2017)

Penelitian yang dilakukan Kim & Im (2017) yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor penentu UKM terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity* (PPE), profitabilitas (ROA), *operating cash flow* (CFO), *sales growth* (GS), *R&D intensity* (RNDS) dan *export rate* sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan adalah 18.954 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Korea periode 2011-2013. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dalam menganalisis data dan menggunakan metode *purposive sampling*.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, profitabilitas (ROA), *operating cash flow* (CFO), *sales growth* (GS), *R&D intensity* (RNDS) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *export rate* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berikut adalah persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

- a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas.

- b. Menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel.
- c. Menggunakan teknik analisis regresi berganda.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan perbedaan terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity* (PPE), *operating cash flow* (CFO), *sales growth* (GS), *R&D intensity* (RNDS) dan *export rate*, sedangkan peneliti saat ini menggunakan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Korea, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel yang di ambil pada periode 2011-2013, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2016-2020

6. Ary Eksandi (2017)

Tujuan penelitian yang dilakukan Eksandy (2017) tersebut ialah untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini komisaris independen diukur dengan presentase dari total komisaris independen terhadap jumlah komisaris secara keseluruhan. Untuk komite audit diukur dengan proxy jumlah komite audit yang ada, serta kualitas audit diukur dengan menggunakan proxy variabel dummy. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi pada tahun 2010–2014 sebagai sampel penelitian. Menggunakan metode *purposive*

sampling penelitian ini menghasilkan 14 perusahaan yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel, serta menggunakan alat bantu SPSS.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berikut adalah persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

- a. Menggunakan komisaris independen sebagai variabel independen.
- b. Menggunakan *purposive sampling* dalam pengambilan sampel

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan perbedaan terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah komite audit dan kualitas audit, sedangkan peneliti saat ini menggunakan profitabilitas, kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan industri barang konsumsi sebagai populasi penelitian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan jasa.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel yang di ambil pada periode 2010-2014, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2016-2020

7. Reza Jamei (2017)

Penelitian yang dilakukan Jamei (2017) untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* (proporsi anggota dewan, *non-duty members*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) terhadap penghindaran pajak pada

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran periode 2011 sampai 2015. Sampel penelitian ini terdiri dari 104 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Penelitian menggunakan Eviews untuk menganalisis data dan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara proporsi anggota dewan, *non-duty members*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Berikut adalah persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

- a. Menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.
- b. Menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.
- c. Menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan perbedaan terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Variabel independen lain yang digunakan peneliti terdahulu adalah proporsi anggota dewan, *non-duty members*, kepemilikan manajerial sedangkan peneliti saat ini menggunakan profitabilitas, komisaris independen, dan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI.
- c. Periode yang digunakan peneliti terdahulu 2011-2015 sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2016-2020.

8. Dayday Anouar, Zaam Houria (2017)

Penelitian dengan judul *The Determinants of Tax Avoidance within Corporate Groups: Evidence from Moroccan Groups* ini dilakukan Anouar & Houria (2017) untuk mengetahui faktor penentu penghindaran pajak utama dalam kelompok perusahaan yang ada di Maroko. Penelitian ini menggunakan 45 perusahaan di Maroko yang *go public* pada periode 2011-2015 sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, hutang, transaksi antar perusahaan, aset tidak berwujud, profitabilitas, dan multinasionalitas sebagai variabel independen. Sedangkan untuk variabel dependen, peneliti menggunakan penghindaran pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis statistik deskriptif.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa hanya multinasionalitas, transaksi intra-grup, dan hutang yang digunakan untuk memaksimalkan peluang penghindaran pajak, karena untuk meminimalisir kewajiban pajak perusahaan.

Berikut adalah persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

- a. Menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.
- b. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas
- c. Menggunakan analisis regresi berganda dengan analisis statistik deskriptif dalam menganalisis data.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan perbedaan terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan ukuran perusahaan, hutang, transaksi antar perusahaan, aset tidak berwujud, dan multinasionalitas sebagai variabel independen, sedangkan peneliti saat ini menggunakan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan *go public* di Maroko sebagai sampel penelitian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel yang di ambil pada periode 2011-2015, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2016-2020.

9. Fatimah, H. Kasyful, M. Nordiansyah, Sahat Palentino Tambun (2017)

Penelitian yang dilakukan Fatimah et al. (2017) untuk mengetahui serta membuktikan pengaruh intensitas modal, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit terhadap tindakan penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *purposive sampling* dan menggunakan metode analisis regresi linear sebagai alat analisisnya.

Hasil analisis yang diperoleh dengan analisis regresi dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa intensitas modal dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk kompensasi eksekutif menunjukkan hasil yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berikut adalah persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

- a. Variabel independen yang digunakan yaitu kompensasi eksekutif.
- b. Menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan perbedaan terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah intensitas modal dan kualitas audit, sedangkan peneliti saat ini menggunakan profitabilitas, komisaris independen, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan jasa sektor keuangan.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel yang di ambil pada periode 2013-2015, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2016-2020

10. Dianing Ratna Wijayani (2016)

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas, kepemilikan keluarga, komisaris independen, serta kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 dengan teknik pengambilan data dengan *purposive sampling*. Dalam penelitian terdahulu ini, hasil yang didapatkan bahwa profitabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan keluarga tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Wijayani, 2016).

Berikut adalah persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

- a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas, kepemilikan institusional, dan komisaris independen.
- b. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan perbedaan terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah kualitas dan komite audit, karakter eksekutif, serta *leverage* sedangkan peneliti saat ini menggunakan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan jasa sektor keuangan.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel yang di ambil pada periode 2012-2014, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2016-2020

11. Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2016)

Dalam penelitian yang dilakukan Subagiastra et al. (2016) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun

2011 sampai dengan tahun 2014. Menggunakan teknik *purposive sampling* dan menggunakan alat analisis regresi linear. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak baik secara simultan maupun parsial.

Berikut adalah persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

- a. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas yang menggunakan proxy laba atas aset (ROA).
- b. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan perbedaan terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu adalah kepemilikan keluarga dan *good corporate governance*, sedangkan peneliti saat ini menggunakan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitian, sedangkan penelitian saat ini menggunakan perusahaan jasa sektor keuangan.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel yang di ambil pada periode 2011-2014, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2016-2020.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian

No.	Nama Peneliti	Variabel independen				Variabel dependen
		X1	X2	X3	X4	
1.	Ali Jamaludin (2020)	B-	-	-	-	

2.	Noor Bima Haru Kurniawan, Rina Trisnawati (2020)	-	-	-	TB	Penghindaran pajak
3.	Putu Winning Arianandini, I Wayan Ramantha (2018)	B-	-	TB	-	
4.	Vivi Lestari Riantami dan Dedik Nur Triyanto (2018)	-	TB	-	-	
5.	Jeong Ho Kim, Chae Chang Kim (2017)	B	-	-	-	
6.	Ary Eksandi (2017)	-	B	-	-	
7.	Reza Jamei (2017)	-	-	TB	-	
8.	Dayday Anouar, Zaam Houria (2017)	TB	-	-	-	
9.	Fatimah, H. Kasyful, M. Nordiansyah, Sahat Palentino Tambun (2017)	-	-	-	B+	
10.	Dianing ratna wijayani (2016)	B	B-	B	-	
11.	Komang Subagiastra et al (2016)	B	-	-	-	

Sumber: diolah penulis

Keterangan:

- X1 : Profitabilitas
- X2 : Komisaris independen
- X3 : Kepemilikan institusional
- X4 : Kompensasi eksekutif
- B : Berpengaruh
- B+ : Berpengaruh positif
- B- : Berpengaruh negatif
- TB : Tidak berpengaruh

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory

Menurut Jensen & Meckling (1976) keagenan adalah teori yang menjelaskan kontrak antar satu atau beberapa orang (principal) yang memberikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Teori keagenan berasumsi bahwa terdapat perbedaan prinsip atau keinginan antara pihak agensi dengan pihak principal yang dapat memicu permasalahan yang mana manager lebih mementingkan target pribadi dibandingkan dengan target perusahaan.

Teori keagenan dapat berupa kontrak kerja yang mengatur pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan porsinya. Agen memiliki kewajiban untuk bertindak menggunakan cara yang sesuai dengan kepentingan. Disisi lain, prinsipal juga memiliki kewajiban untuk memberikan insentif yang layak kepada agen sesuai dengan haknya. Aljana & Purwanto (2017) berpendapat bahwa pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang terus meningkat sedangkan agen yang pada umumnya mempunyai sikap *welfare motives* yang bersifat jangka pendek termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya.

Pada penelitian ini, teori agensi menjadi latar belakang terjadinya penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Teori keagenan untuk menjelaskan konflik antara pemilik perusahaan dan pemerintah yang saling mementingkan kepentingan pribadi. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut berdampak pada timbulnya masalah keagenan. Salah satunya adalah penghindaran pajak.

Perbedaan kepentingan ini terjadi antara pihak manajemen perusahaan dengan pemerintah sebagai pemungut pajak terhadap kepentingan laba perusahaan. Pemerintah sebagai pemungut pajak sangat mengharapkan adanya pemasukan pajak yang besar perusahaan. Namun sebaliknya, manajemen perusahaan berpandangan bahwa perusahaan harus memiliki laba yang maksimal dengan beban pajak yang minimal. Hal tersebut menyebabkan terjadinya masalah keagenan.

Menurut Eisenhardt (1989) ada tiga asumsi yang mendasari teori agensi,

yaitu:

1. Asumsi sifat manusia yaitu mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Asumsi keorganisasian yaitu ditandai dengan adanya konflik antara anggota organisasi, efisien sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetris informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen.
3. Asumsi informasi yaitu menjelaskan bahwa informasi dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan.

Teori agensi digunakan pada penelitian ini, sebab sifat manajer yang menganut mementingkan diri sendiri, adanya keuntungan yang ingin diperoleh pihak manajemen perusahaan bahwa dengan penerapan prinsip konservatisme akuntansi pada laporan keuangannya dapat menimbulkan laba yang understated sehingga berdampak pada pembayaran pajak yang akan menguntungkan pihak perusahaan.

2.2.2 Pajak

Pajak merupakan partisipasi seorang warga negara terhadap negaranya yang terutang bagi orang pribadi maupun dalam bentuk badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dirasakan langsung manfaatnya dan digunakan dalam kepentingan negara untuk kemakmuran rakyatnya (Winataputra et al., 2016, p. 13–14). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007) pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa wajib pajak ialah berupa orang pribadi ataupun dalam

bentuk badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Soemitro (1992, p. 1-2) pajak merupakan iuran yang dikeluarkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak adanya kontraprestasi secara langsung. Dari pengertian tersebut pajak memiliki beberapa unsur-unsur menurut Soemitro (1992, p. 10) diantaranya:

1. Pajak dipungut sesuai ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan tata cara pelaksanaannya.
2. Pajak bersifat memaksa (dapat dipaksa).
3. Tidak adanya timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.
4. Pajak dipungut langsung oleh negara, bukan melalui pihak swasta dan digunakan untuk kepentingan bersama

2.2.2.1 Fungsi Pajak

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) selain berfungsi sebagai sumber dana, pajak juga memiliki fungsi lain untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan atau regulasi tertentu. Berikut fungsi pajak menurut IAI:

a. Fungsi penerimaan

Dimana pajak disini memiliki fungsi sebagai sumber dana yang nantinya digunakan untuk pembiayaan atau pengeluaran pemerintah. Baik dalam bentuk APBN atau anggaran dalam negeri lainnya

b. Fungsi mengatur

Pajak memiliki fungsi sebagai alat atau media untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang social dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu di bdiang keuangan.

c. Fungsi Redistribusi

Pajak memiliki fungsi penerimaan negara dari pajak yang nantiya akan digunakan untuk mendanai pengeluaran umum serat pembangunan nasional di suatu negara.

d. Fungsi Demokrasi

Fungsi pajak demokrasi disini dimasukka sebagai perwujudan system gotong royong. Fungsi ini berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang telah membayarkan pajaknya.

2.2.2.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut Waluyo (2017, p. 12) jenis pajak dikelompokan menjadi 3, yaitu:

a. Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dikelompokan kembali menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokan menjadi 2, yaitu:

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

Pemungutan pajak berdasarkan Lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.2.3 Asas pemungutan pajak

Dalam perpajakan terdapat beberapa asas pengenaan pajak yang biasa dilakukan oleh pemerintah sehingga pajak dipungut sesuai dengan yang seharusnya diperoleh negara untuk kas negara, biasanya asas pengenaan pajak ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu negara. Dalam penelitian Suastika (2021) asas pengenaan pajak yaitu:

- a. Asas domisili, yaitu pengenaan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Negara dapat memungut pajak untuk semua penghasilan tanpa memandang penghasilannya. wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak dari semua penghasilan yang di dapat baik di Indonesia maupun luar negeri

- b. Asas sumber, yaitu pemenaan pajak yang dilihat dari letak objek pajaknya negara yang menjadi lokasi objek berhak memungut pajak dari wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan, yaitu pemenaan pajak yang didasarkan atas status pajak serta kewarganegaraan wajib pajak. Dalam asas ini hanya di tunjukan untuk menetapkan besarnya pajak yang sifatnya subjektif.

2.2.2.4 Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak yaitu suatu cara dalam menentukan penghitungan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2000) sistem pemungutan pajak dapat mempengaruhi status serta kedudukan wajib pajak dan fiscus. Adapun sistem pemungutan pajak menurut Suastika (2021) sering digunakan ialah:

a. *Official assessment*

Merupakan system dalam pemungutan pajak yang besarnya pajak yang dibayarkan ditentukan oleh pemungut pajat dimana fiscus membuat dan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Menurut Mangoting (2018) sistem pemungutan pajak ini tidak layak untuk digunakan karena menurutnya bertentangan dengan asas transparansi dan demokrasi.

b. *Semi self assessment*

Merupakan jenis system pemungutan pajak yang besarnya penentuan pajak seorang wajib pajak ada di dua pihak. Kedua pihak ini merupakan wajib pajak itu sendiri dan pemungut pajak. Ketentuan dalam system ini adalah pertama wajib pajak mengisi formular dan menghitung besar pajak atas

penghasilannya yang akan dibayarkan, kemudian pemungut pajak akan melakukan koreksi serta menentukan besarnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2000).

c. *Full self assessment*

Yaitu merupakan system pemungutan pajak yang seutuhnya ada pada tagan wajib pajak. Petugas pajak hanya bertugas sebagai konsensusnya saja, biasanya system ini berhasil pada negara-negara dengan tingkat Pendidikan warganya yang cukup baik. Selain itu pula dengan tingkat kesadaran akan membayar pajak akan memudahkan berjalannya system pemungutan ini.

d. *Withholding system*

Yaitu system pemungutan pajak yang pemngutanya berdasarkan kepada campur tangan oleh pihak ketiga yang dimana merupakan bukan bagian dari wajib ajak maupun peyugas pajak. Sistem ini biasanya digunakan oleh negara maju dimana tingkat kesibukan dan aktivitas ekonomi warganya yang tinggi serta penghasilannya yang tinggi pula. Sehingga para wajib pajak sangat membutuhkan pihak ketiga untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan.

2.2.3 Penghindaran Pajak

Menurut Wijayani (2016) penghindaran pajak merupakan suatu usaha perusahaan untuk mengurangi besarnya hutang pajak yang dibayarkan tetapi tidak melanggar hukum yang ada. Dalam penelitian Hoque et al. dalam Putri & Fadhlia,

(2017) mengungkapkan ada berbagai cara suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu dengan:

- a. Menunjukkan laba dari aktivitas operasional perusahaan sebagai laba dari modal, dengan ini akan mengurangi laba bersih serta utang pajak perusahaan.
- b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional serta membebaskan terhadap laba bersih sehingga akan mengurangi utang pajak.
- c. Membebaskan biaya pribadi sebagai biaya bisnis sehingga dapat mengurangi laba bersih perusahaan.
- d. Membebaskan penyesuaian produksi yang kelebihan di bawah nilai penutupan peralatan yang akan mengurangi laba besarnya laba kena pajak.
- e. Mencatat pengurangan bahan baku yang berlebihan dalam produksi yang dapat mengurangi besarnya laba kena pajak.

Dalam penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang. Sedangkan penggelapan pajak ialah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak dan melanggar peraturan undang-undang dalam suatu negara.

Pemerintah bahkan tidak dapat menuntut hukum meski adanya praktik penghindaran pajak ini dapat mempengaruhi penerimaan negara (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Sedangkan menurut Eksandy (2017) hal ini disebabkan karena penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Sundari & Aprilina (2017) menyatakan tujuan dari penghindaran pajak yaitu:

1. Meminimalkan besarnya beban pajak terutang.
2. Memaksimalkan besarnya laba setelah pajak.
3. Mengurangi akan terjadinya kejutan pajak.
4. Dapat memenuhi kewajiban paja dengan benar dan efektif.

Pengukuran terhadap penghindaran pajak dapat menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang bisa diharapkan dapat mengidentifikasi agresifitas perencanaan pajak. CETR digunakan sebagai rumus untuk variabel penghindaran pajak dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan.

$$CETR = \frac{\text{Beban pajak kini}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2.2.4 **Profitabilitas**

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan yang memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2017, p. 196).

(Hanafi & Halim, 2016, p. 81) menyatakan bahwa ada tiga rasio yang sering dibicarakan dalam pengukuran profitabilitas, yaitu:

1. Profit Margin, yaitu menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu.

2. *Return on Aset (ROA)*, yaitu rasio dari profitabilitas yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.
3. *Return on Equity (ROE)*, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan.

Profitabilitas adalah suatu gambaran atas hal kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba, salah satunya dari pengelolaan aset yang sering diketahui sebagai *Return on Assets (ROA)* yang dijadikan sebagai proksi profitabilitas dalam penelitian ini. ROA digunakan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Biasanya ROA dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase ROA maka kinerja perusahaan akan menjadi semakin baik. Dalam prakteknya ROA mempunyai hubungan dengan laba bersih suatu perusahaan serta pengenaan pajak untuk perusahaan. Karena pada dasarnya laba adalah dasar dari pengenaan pajak, maka jika semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akan semakin tinggi juga (Arianandini & Ramantha, 2018).

Menurut Dwiyanti & Jati (2019) menyatakan bila perusahaan memperoleh laba dapat disimpulkan perusahaan tersebut akan patuh terhadap kewajiban perpajakan, hal ini disebabkan perusahaan memiliki kekayaan dan beranggapan perusahaan akan mampu dalam mengatur pendapatan yang diterima dan membayarkan pajaknya.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih sesudah pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

2.2.5 Komisaris Independen

Komisaris merupakan perseorangan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan baik secara umum maupun secara khusus dengan memberikan nasihat kepada direksi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /Pojk.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek (2017) komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang asalnya dari luar perusahaan. Komisaris independen memiliki kedudukan yang sama dengan anggota dewan komisaris lainnya dalam suatu perusahaan. Kedudukannya yaitu sebagai badan pengawas serta memberikan nasihat kepada dewan direksi. Yang membedakan antara dewan komisaris dengan komisaris independen adalah komisaris independen berasal dari luar perusahaan dan tidak berhubungan dengan pemegang saham utama perusahaan, anggota direksi, serta anggota dewan lainnya.

Komisaris independen dibentuk dengan tujuan menyeimbangkan pengambilan keputusan dalam rangka perlindungan pemegang saham minoritas dan pihak lainnya Sugiyanto & Fitria (2019). Komisaris independen dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dalam menyusun strategi manajemen pajak perusahaan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berguna sehingga lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Menurut Fitria (2018) menyatakan jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan paling sedikit berjumlah 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa seorang dewan komisaris independen minimal harus mengerti tentang peraturan perundang-undangan pasar modal. Selain itu komisaris independen ditunjuk oleh bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah lembaga atau institusi yang mempunyai kepentingan cukup besar terhadap investasi yang dilakukannya Cahyono et al. (2016). Kepemilikan institusional ini biasa dimiliki oleh pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi atau lembaga luar negeri, dana perwalian dan institusi atau lembaga lainnya. Menurut Fadillah (2017) kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam pengawasan terhadap manajemen yang dapat mendorong tingkat manajemen dalam melakukan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap manajer yang akan mengakibatkan berkurangnya penghindaran pajak perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki fungsi untuk mengawasi dan sebagai kontrol akan tindakan yang dilakukan manajemen perusahaan.

Biasanya suatu lembaga atau institusi menyerahkan tanggung jawab kepada bagian tertentu untuk mengelola investasi lembaga tersebut. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong tingkat pengawasan terhadap kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan efektif. Dalam penelitian yang dilakukan Cahyono et al. (2016) juga menyatakan jika pihak institusional yang memiliki porsi saham yang lebih besar, mereka dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen sehingga manajemen dapat menghindari perilaku yang dapat merugikan para pemilik/pemegang saham.

Dalam penelitian yang dilakukan Fitria (2018) kepemilikan institusional bisa diukur melalui jumlah kepemilikan saham oleh investor lembaga/institusi (yang memiliki saham pada perusahaan tertentu) terhadap jumlah keseluruhan saham yang beredar.

Rumus menghitung kepemilikan institusional:

$$KI = \frac{SI \times 100\%}{SB}$$

Keterangan:

KI = Kepemilikan institusional

SI = Jumlah saham yang dimiliki institusional

SB = Jumlah saham perusahaan yang beredar.

2.2.7 **Kompensasi eksekutif**

Adanya pemberian imbalan kepada manajemen perusahaan akan dibutuhkan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya, untuk itu perlu adanya pemberian imbalan atau kompensasi. Kompensasi merupakan

bentuk penghargaan (berupa imbalan) yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada manajemen (eksekutif) atas jasa yang telah dilakukan oleh manajemen dalam rangka memenuhi target perusahaan (Suryana & Nuzula, 2018).

Menurut Putri & Fadhlia (2017) kompensasi biasa diberikan perusahaan atas keuntungan atau laba yang diperoleh. Maka masuk akal jika para direksi atau dewan komisaris yang mendapat kompensasi ini akan melakukan tindakan merubah/memanipulasi laba perusahaan agar kompensasi yang diberikan kepadanya meningkat. Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif ini mencakup gaji pokok, bonus, fasilitas penunjang, jabatan, opsi saham dan yang lainnya.

Dalam penelitian Suryana & Nuzula (2018) juga mengatakan semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada para eksekutif akan memacu tingginya tingkat penghindaran pajak perusahaan menjadi lebih besar. Kompensasi yang diberikan perusahaan menjadi perhatian penting pemegang saham. Jika perusahaan memberikan kompensasi yang tinggi tetap memberikan pengembalian yang buruk pada pemegang saham, hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik atau perpecahan hubungan.

Rumus dari kompensasi eksekutif:

$$Ln = \text{Total Kompensasi Eksekutif}$$

2.3 Hubungan antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas merupakan gambaran dari kemampuan suatu perusahaan untuk

mendapatkan laba atau keuangannya (Dwiyanti & Jati, 2019). Salah satu proksi yang digunakan dalam profitabilitas ialah *Return on Assets* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur efektivitas sumber daya yang dimiliki perusahaan. Menurut Puspita dalam Kartini et al. (2019) ROA adalah indikator yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan terhadap aset yang dimilikinya. Jika nilai ROA dalam suatu perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan baik.

Dalam peraturan perpajakan, profit perusahaan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Artinya, semakin besar profit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Teori agensi menjelaskan bahwa pihak perusahaan sebagai agen tentu tidak ingin melakukan pembayaran pajak yang tinggi, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Menurut Desnerita (2015) mengatakan jika profitabilitas suatu perusahaan tinggi maka perusahaan tersebut akan dengan jujur melaporkan pajak yang sesuai, begitu pun juga sebaliknya. Hasil dari penelitian ini juga searah dengan penelitian yang dibuat oleh Ariawan & Setiawan (2017) yang mengatakan jika perusahaan memiliki nilai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut memiliki kemampuan kinerja yang baik sehingga akan mampu untuk membayar pajaknya. Untuk itu hipotesis yang dapat dihasilkan adalah

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.3.2 Pengaruh Komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain Diantari & Ulupui (2016). Dewan komisaris indepenen dapat melakukan pengawasan serta mendukung pengelolaan perusahaan dengan baik dengan melaksanakan fungsinya agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih objektif. Menurut Eksandy (2017) komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kehadiran dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan kinerja para direksi dimana semakin banyak jumlah komisaris independen, pengawasan manajemen akan semakin patuh dan ketat. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul karna sikap oportunistik manajemen terhadap bonus, sehingga manajemen yang berkepentingan untuk mengurangi pembayaran pajak untuk memaksimalkan bonus yang diterima manajemen. Secara aktif komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundangan pajak yang berlaku dan mengurangi risiko seperti rendahnya kepercayaan investor.

Pengawasan yang semakin ketat dapat membuat manajemen bertindak lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan, sehingga dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak Diantari & Ulupui (2016). Hasil penelitian ini juga searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Feranika et al. (2017) dengan menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk itu hipotesis yang dapat dihasilkan adalah:

H2: Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.3.3 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu lembaga atau institusi. Menurut Putri & Putra (2017) dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan institusional mewakili kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung ataupun sebaliknya keberadaan manajemen.

Teori agensi berasumsi bahwa adanya perbedaan prinsip atau keinginan antara agen terhadap principal yang memicu masing-masing pihak bertindak egois. Dengan keadaan tersebut, pihak perusahaan sebagai agen yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan berhati-hati untuk melakukan pelaporan keuangan sebaik mungkin dengan penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara yang legal. Hal itu disebabkan oleh adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham terkait dengan pelaporan keuangan dan untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan akan membuat keputusan dengan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Menurut Putri & Lawita (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurutnya struktur komisaris independen mempunyai keterkaitan dengan tingkat pengawasan manajemen. Semakin banyak jumlah kepemilikan institusional maka tingkat pengawasan pun akan meningkat, begitupun sebaliknya. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi juga jumlah beban pajak yang

harus dibayarkan perusahaan, dalam artian kemungkinan penghindaran pajak semakin kecil.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariawan & Setiawan (2017) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan, maka dengan kepemilikan institusional akan dapat membantu melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk meminimalkan beban pajak agar laba perusahaan meningkat. Untuk itu hipotesis yang dapat dihasilkan adalah:
H3: kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3.4 Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Kompensasi Eksekutif merupakan imbalan yang diterima eksekutif dalam sebuah perusahaan, dapat berupa gaji, bonus, tunjangan dan juga opsi saham Hudha & Utomo (2021). Kompensasi diberikan kepada eksekutif mampu meningkatkan tingkat penghindaran pajak perusahaan lebih besar Nugraha & Mulyani (2019). Cara terbaik untuk efisiensi pajak perusahaan dalam meningkatkan kinerja eksekutif yang lebih baik lagi adalah dengan adanya kompensasi.

Dalam perspektif teori keagenan, mengatakan bahwa dengan adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) yang dimiliki oleh agen dan principal dapat mendorong masing-masing individu bertindak egois demi mewujudkan kepentingan masing-masing. Dalam kondisi tersebut agen akan bertindak oportunistik dengan menyembunyikan beberapa informasi yang tidak

diketahui oleh principal, sehingga dengan mudah agent dapat memanipulasi angka-angka akuntansi atau bahkan melakukan tax avoidance sepengetahuan principal. Untuk menghilangkan masalah seperti itu, pemilik atau pemegang saham selaku principal akan mengorbankan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk kompensasi yang diterima oleh eksekutif selaku agent. Pemberian kompensasi ini merupakan langkah untuk menyelaraskan tujuan dan kepentingan antara principal dan agent serta dianggap sebagai salah satu cara untuk mendorong peningkatan kinerja agent. Dengan kompensasi yang tinggi, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya agency problem serta mengurangi tindakan yang menyimpang atau tindakan oportunistik yang dimiliki agent. Kompensasi biasanya berupa gaji pokok, bonus dan opsi saham. Kompensasi dapat memberikan efek jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif jangka panjang berupa saham atau jangka pendek berupa kas Amri (2017). Kompensasi eksekutif hubungannya dengan penghindaran pajak ialah ketika eksekutif (agent) telah menerima benefit berupa kompensasi, tentunya mereka akan berharap profit perusahaan selalu tinggi. Dengan profit yang tinggi tersebut tentu akan membuat beban pajak yang tinggi pula. Tentu membuat eksekutif selaku agent berusaha dengan gigih untuk mengelola beban pajak dengan menerapkan tax avoidance serta hal ini dilakukan untuk memperlihatkan seberapa baik kinerja agent dihadapan principal. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang memberikan paket kompensasi eksekutif yang tinggi diprediksi melakukan praktik penghindaran pajak. Individu jika mendapat benefit dari tindakan tersebut, ia akan melaksanakannya Pratiwi et al. (2020). Sehingga eksekutif sebagai pemimpin

operasional perusahaan akan melaksanakan kebijakan 58 penghindaran pajak jika ia juga mendapatkan benefit terhadap tindakan tersebut. Sehingga diperlukan upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan guna menerima kompensasi yang tinggi tersebut. Dengan begitu pihak eksekutif termotivasi untuk berani membuat keputusan dalam hal menerapkan kebijakan penghindaran pajak di perusahaan Pratiwi et al. (2020).

Hasil penelitian dilakukan oleh Nugraha & Mulyani (2019) mendukung pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa dalam menjalankan strategi para eksekutif diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di dalam suatu perusahaan. Hal demikian juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatimah et al. (2017) yang mana hasil penelitiannya adalah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk itu kompensasi eksekutif yang tinggi dapat merasa diuntungkan sehingga eksekutif berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan semaksimal mungkin sehingga pihak eksekutif termotivasi berani untuk menerapkan kebijakan penghindaran pajak. Untuk itu hipotesis yang dapat dihasilkan adalah:
H4: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4 Kerangka pemikiran


Kerangka berpikir menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2017, p. 60) kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Menurut Sugiyono (2017, p. 225) kerangka berpikir dalam sebuah penelitian perlu

dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut menggunakan dua variabel atau lebih. Jika penelitian hanya membahas satu variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskriptif teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.

Tax avoidance merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang. Menurut Arianandini & Ramantha (2018) mengatakan jika profitabilitas suatu perusahaan tinggi maka perusahaan tersebut akan dengan jujur melaporkan pajak yang sesuai, begitu pun juga sebaliknya. Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan semakin besar jumlah komisari independen dalam melakukan pengawasan semakin besar. Dengan besarnya pengawasan yang dilakukan ini manajemen akan lebih berhati-hati untuk mengambil sebuah keputusan dalam menjalankan perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir dan akan mendorong agar para manajemen agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Struktur komisaris independen mempunyai keterkaitan dengan tingkat pengawasan manajemen. Semakin banyak jumlah kepemilikan institusional maka tingkat pengawasan pun akan meningkat, begitupun sebaliknya. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi juga jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, dalam artian kemungkinan penghindaran pajak semakin kecil. Selain itu cara terbaik dalam melakukan efisiensi pajak perusahaan dengan meningkatkan kinerja eksekutif yang lebih baik lagi adalah dengan adanya

kompensasi.

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka pemikiran yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: diolah

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN